PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL (*MUDHARABAH*) PADA BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) AGAM MADANI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM

Skripsi

Diajukan guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

oleh:

ISRAL SANI
07.140.012

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL (*MUDHARABAH*) PADA BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) AGAM MADANI NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM

(Isral Sani, 07140012, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011)

ABSTRAK

Perbankan syari'ah dan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah di Indonesia saat sekarang ini telah mendapatkan tempat dan banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syari'ah adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. Kegiatan BMT juga berorientasi bisnis, mencari laba dan keuntungan bersama, yang salah satu kegiatan usahanya pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudhrabah)*. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam dilakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap aspek hukum (perundang-undangan) yang berhubungan dengan pokok masalah dan dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. Penelitiaan ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penulisan ilmiah ini dilakukan dengan wawancara terhadap pihak BMT Agam Madani dan nasabah. Analisis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Proses pelaksanaan pembiayaan pada BMT Agam Madani adalah sebagai, pengajuan permohonan pembiayaan lengkap dengan identitas, usaha yang akan dilakukan, besar modal yang diperlukan, kondisi usaha, sumber pelunasan dan jaminan, proses verifikasi dari BMT, bila disetujui, BMT akan melakukan pemanggilan untuk dilakukan negosiasi terkait besarnya pembiayaan, angsuran, bagi hasil dan jangka waktu, berdasarkan kesepakatan dilakukan penandatanganan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil serta dngan sanksi-sanksinya oleh kedua belah pihak., pihak yang meminjam dana harus melunasi angsuran dan memberikan bagi hasil sesuai yang telah disepakati. BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua telah sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu UU No 21 Tahun 2008 dan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/2005.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pembangunan nasional di bidang ekonomi tidak bisa terlepas dari peran perbankan sebagai salah satu sektor pendukung. Bank merupakan instrument penting dan strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat banyak untuk upaya mensukseskan pembangunan nasional. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan), yang menyatakan bahwa bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Bank Indonesia dalam rangka pembinaan operasional perbankan, melakukan pengawasan terhadap operasional bank agar benar-benar melakukan fungsinya. Adapun pengawasan terhadap opersional perbankan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992.

Hal baru yang dapat dijumpai dalam UU Perbankan adalah, adanya penyempurnaan konsep bank berdasarkan prinsip syari'ah. Prinsip tersebut diaplikasikan dalam bentuk penyediaan pembiayaan terhadap nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini merupakan salah satu perkembangan dalam dunia perbankan Indonesia, yang kemudian diatur secara khusus tentang perbankan dengan prinsip syari'ah di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

Saat ini di Indonesia perbankan syari'ah telah mendapatkan tempat dan diminati di tengah situasi krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya muncul bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah. Munculnya perbankan syari'ah di tengah-tengah perbankan

konvensional tidak dapat diartikan sebagai pengganti atau sebagai saingan, namun sebagai solusi dari persoalan yang kontroversional dikalangan para juris Islam (*fuqaha*) sekitar bunga pada bank. Di samping itu pendirian perbankan Syari'ah di Indonesia dilandasi oleh beberapa pemikiran yaitu:[1]

1. Keinginan umat Islam Indonesia untuk menghindari riba.
2. Untuk membuktikan bahwa islam merupakan ajaran yang multi dimensional (yang tidak hanya memahami persoalan ukhrawi an-sich).
3. Sebagai kontribusi keikutsertaan dalam mensukseskan agenda nasional di bidang pengentasan kemiskinan.

Selain dari dasar pemikiran di atas ada satu lagi prinsip yang menjadi landasan utama di dalam pendirian perbankan syari'ah yaitu prinsip bagi hasil. Tujuan utama perbankan syari'ah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, kegiatan perbankan terfokus pada kegiatan produksi baik dalam perindustrian, pertanian, maupun perdagangan.[2] Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Perbankan Syari'ah, "Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat".

Perbankan syari'ah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, seperti lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana

---

[1].Zainal Asikin, *Pokok-Pokok, Hukum Perbankan di Indonesia* PT Grafindo Persada Jakarta 1995 hlm. 21

[2].Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah* CV Putra Media Nusantara Surabaya 2009 hlm. 69

kepihak yang kekurangan dana. Namun yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional adalah jika pada lembaga keuangan konvensional sebagian besar operasionalnya ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan pemberian bunga yang menarik. Maka tidak dengan lembaga keuangan syari'ah, lembaga ini memiliki produk dan jasa yang berkarakteristik diantaranya: peniadaan atas pembebanan bunga, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang halal sesuai prinsip syari'ah.

Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syari'ah bebas bunga adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbadan hukum koperasi syariah. Kegiatan BMT, mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang perekonomiannya dalam dunia usaha. BMT juga berorientasi bisnis, mencari laba dan keuntungan bersama guna meningkatkan pengembangan ekonomi anggota dan lingkungan sekitarnya.

Landasan yuridis BMT mengacu kepada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 12 tentang prinsip syari’ah. Adapun sebagai aturan pelaksananya mengacu kepada Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Syari’ah yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah. Selain mengacu kepada landasan hukum positif, BMT juga mengacu kepada Syaria’at Islam yang bersumber kepada Al Qur’an dan As-Sunnah (Masadirul Ahkan).

Peran serta BMT memiliki arti penting dalam mendorong kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan masyarakat mengalami dinamika yang bagus seiring dengan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan islam lainnya di tanah air.[3]Di Sumatera Barat BMT berkembang pesat sampai ke daerah-daerah, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ditemukan BMT di daerah-daerah di Sumatera Barat. Salah satunya di Kabupaten Agam telah berdiri BMT dengan nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) BMT Agam Madani yang terletak Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam. BMT Agam Madani beranggotakan lebih dari 50 orang dengan satu tujuan meningkatkan kesejahteraan umat, melalui partisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin yang berusaha disektor usaha mikro/kecil melalui wadah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS). BMT Agam Madani memiliki badan hukum koperasi Syari'ah yang didirikan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 161/BH/DKPP/PI/II/2008 tentang Akta Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Agam Madani Kecamatan Sungai Pua.

Merupakan salah satu profil dari bentuk Swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Oleh karena itu dalam rangka mendorong usaha tersebut, peran serta Bank Indonesia memiliki arti penting untuk menjembatani hubungan BMT dengan Kelompok Swadaya Masyarakat.

Dengan menggunakan prinsip bagi hasil tersebut, BMT dapat memenuhi kebutuhan pengisian kekosongan keuangan rakyat. Dalam prinsip ini terdiri dari *Al-musyarakah* dan *Al-mudharabah***.** Dalam prinsip ini sudah dijelaskan operasionalnya hanya di kemukakan konsep dasarnya, yaitu: [4]

---

[3] .Ibid hal 103
[4].ibid hal.73

1. Pembiayaan *Musyarakah*

   Al-Musyarakah atau syirkah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dimana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

   Mudharabah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*Shahibulmaal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mu-dharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Modal dalam pembiayaan ini 100% dari pemilik modal sedangkan keahlian dari pengelola.

   Mudharabah merupakan bentuk lain dari *Musyarakah*, perbedaannya hanya terletak pada konstribusi atas manajemen dan keuangan salah satu di antaranya. Kalau dalam mudharabah berdasar dari salah satu, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari keduanya.

3. Pembiayaan *Muzara'ah*

   Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase dari hasil panen). *Muzara'ah* sering di identikan dengan *mukarabah*, tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah kalau *muzara'ah* benihnya dari pemilik lahan, sedangkan *mukarabah* adalah benihnya dari penggarap.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam kemudian merangkum hasil penelitian tersebut dalam tulisan berbentuk skripsi yang diberi judul **"Pelaksanaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*) Pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam"**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.
2. Kendala - kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitiaan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitiaan

1. Manfaat teoritis:
   a. Menambah wawasan dan pengetahuaan mengenai ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pembiayaan dan perbankan.
   b. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji ilmu hukum lebih lanjut, terutama menengenai hukum pembiayaan dan perbankan.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi penulis, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
   b. Memberikan informasi atas segala hasil penelitian yang berkenaan dengan pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil melalui penelitian yang dilakukan di BMT Agam Madani.

Sebagai salah satu bahan kajian ilmiah kepada masyarakat dan Negara dalam menunjang pembangunan nasional.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian.

   Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada praktek hukum dilapangan dan mencoba menghubungkannya dengan norma-norma yang ada.

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian deskriptif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh kesimpulan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

   Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

   a. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

   Penelitian kepustakaan, dilakukan di:

      1) Perpustakaan Universitas Andalas
      2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

   b. File Research (Penelitian Lapangan)

      Penelitian dilapangan dilakukan di:

      1) BMT Agam Madani
      2) Pihak NASABAH
      3) Pihak Terkait Lainnya
      4)

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang telah terolah dan merupakan hasil dari riset pustaka, bahan hukum yang digunakan untuk ini adalah:

a) Bahan hukum primer adalah semua ketentuan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang bersifat mengikat, berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

   a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

   b) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan.

   c) UU N0. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

   d) Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Syari'ah yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah

   e) Surat Keputusan Direksi BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, dan lain-lain.

c) Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istillah yang digunakan dalam penulisan ini.

b. Data Primer

Data Primer merupakan data yang belum terolah dan merupakan data yang didapat dari penelitian lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan terhadap pihak terkait Untuk memperoleh data yang akurat mengenai masalah yang diteliti, dilakukan wawancara secara langsung dengan nara sumber, Ibuk Suwaira S.Hi yang menjadi Manager BMT Agam Madani dan beberapa orang nasabah (Pak Asmar, Pak Mulyanto, Pak Nurjamal dan Ibuk Desmarni) yang melakukan pembiyaan dengan prinsip bagi hasil pada BMT Agam Madani. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*), maksudnya tidak terlalu terikat pada daftar pertanyaan sehingga pertanyaan tersebut dapat dikembangkan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generaliasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualiatas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh Baitul Ma Wa Tanwil (BMT) yang ada di Kabupaten Agam yang melaksanakan pembiayan dengan prinsip bagi hasil *(mudharabah)*.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *judgmental atau purposive sampling*, dengan alasan nantinya sampel yang dipilih dianggap representatif atau mewakili dari banyaknya jumlah populasi. Tata cara ini digunakan untuk menjamin bahwa unsur unsur yang diteliti masuk ke dalam sampel yang ditarik, selain itu cara ini lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya. Sampel yang diambil adalah beberapa orang nasabah (Pak Asmar, Pak Mulyanto, Pak Nurjamal dan Ibuk Desmarni) yang melaksanakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *(mudharabah)* di Baitul Ma Wa Tanwil Agam Madani Nagari Sungai Pua karena keempat nasabah telah mewakili 16 orang nasabah yang melaksanakan pembiayaan yang sama dengan usaha yang berbeda.

6. Pengolahan dan Analis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Editing

Yakni perhatian terhadap data yang diperoleh.

b. Tabulasi

Yaitu proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi sub-sub bab yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti yang diperoleh dari kajian kepustakaan yang terdiri dari sub-sub bab, yaitu : Pengertian dan pengaturan pembiayaan, latar belakang pembiayaan, jenis-jenis, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya tinjauan umum tentang perbankan yang memuat pengertian,dan pengaturan tentang bank, asas-asas hukum perbankan, fungsi dan tujuan bank, jenis bentuk bank, usaha-usaha bank, prinsip BMT, dan usaha-usaha BMT.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian mengenai hasil penelitian dan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian yangdilakukan di BMT Agam Madani yang terdiri dari hak dan kewajiban BMT Agam Madani dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, mekanisme pembiayaan oleh BMT Agam Madani dengan prinsip bagi hasil, dan kendala-kendala yang dihadapi BMT Agam Madani dalam pelakasanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kristalisasi hasil analisis dan interprestasi yang di rumuskan dalam bentuk pernyataan singkat untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan, sedangkan saran merupakan usulan dari penulis sehubungan dengan masalah hukum yang diteliti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang penjelasan mengenai pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua telah sesuai dengan ketentuan berlaku, yaitu UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha bedasarkan prinsip syari'ah...
2. Dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut ada beberapa kendala. Adapun yang menjadi kendala yaitu: Dalam pengelolaan usaha adanya anggota yang belum mampu mengelola usahanya secara baik. Kondisi ekonomi yang tidak stabil pada saat ini. Tingkat kejujuran nasabah yang masih kurang dalam memberitahukan keuntungan bersih dari usaha yang dijalankannya. Masih rendahnya sumber daya manusia nasabah. Faktor musiman terhadap suatu jenis usaha oleh nasabah BMT. Kurangnya pemahaman nasabah dengan prinsip bagi hasil yang menjadi kendala utama. Kurangnya keprofesionalisme BMT dalam melaksanakan pembiayaan dalam jumlah besar. Hal yang tak terduga yang menimpa nasabah sehingga nasabah tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bagi hasil dari usahanya karena merugi.

B. Saran

1. Pada dasarnya pemberian pembiayaan *mudharabah* dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan nasabah dengan BMT, sangat membantu masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Hendaknya BMT lebih menyebarluaskan informasi serta memberikan kemudahan dalam memberikam pembiayaan *mudharabah* ini.
2. BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah supaya tidak merugi, selain itu lebih meningkatkan pengontrolan dan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan nasabah, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan dana yang diberikan. Kepada masyarakat Nagari Sungai Pua agar dapat memanfaatkan pembiayaan *mudharabah* dari BMT Agam Madani Nagari Sungai Pua ini untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
3. Dengan perkembangan prinsip syari'ah pada saat ini dan Undang-undang yang mengatur secara khusus tentang koperasi syari'ah belum ada, diharapkan kepada pemerintah menyiapkan Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang koperasi syari'ah.

Daftar Pustaka

Ali Zainudin, ***Hukum Perbankan Syari'ah***, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Asikin Zainal, ***Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia***, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Husain At- Taridi Abdullah Abdul, ***Ekonomi Islam***, Magistra Insania Press Yogyakarta, 2004

Nawawi Ismail, ***Ekonomi Kelembagaan Syari'ah***, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009

Soekanto Soerjono, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI-Press, Jakarta, 2007

Sunaryo, ***Hukum Lembaga Pembiayaan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Susanto Burhanudin, ***Hukum Perbankan Indonesia***, UII Press, Yogyakarta, 2008

Syafi'i Antonio Muhammad, ***Bank Syariah dari Teori ke Praktek***, Guna Insani, Jakarta, 2001

Triandaru Sigit dan Totok Budisantoso, ***Bank dan Lembaga Keuangan Lain***, Salemba Empat Jakarta, 2007

Peraturan – peraturan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perbankan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Bagi Bank Syari'ah yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Surat Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 7/DSN/MUI/10/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

Website

http://ekisopini.blogspot.com

http://faridmaruf.wordpress.com

Sobirin, S.HI, tersedia di www.facebook.com/topic